

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, ada tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh aparat pemerintahan maupun oleh setiap warga Negara, yakni: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), dan proses penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum. Istilah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Bertolak dari pengertian penegakan hukum tersebut, maka yang dimaksud tidak lain adalah segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Asas *equality before the law* atau asas yang mengatakan bahwa semua orang sama di depan hukum merupakan asas yang berlaku universal yang diakui

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Indonesia*, Jakarta, 14 Desember 1983, hlm.2.

<sup>2</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hlm., 181.

oleh seluruh masyarakat beradab di dunia. Di dalam Negara hukum semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum, hukum memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras, agama, kedudukan sosial, dan kekayaan. Perumusan hak dan kedudukan warga negara dihadapan hukum ini merupakan penjelmaan salah satu sila dalam Pancasila sebagai landasan Negara Indonesia, yakni keadilan sosial, dengan demikian kedudukan seorang warga Negara dalam hukum di Indonesia yang merupakan republik yang demokratis berlainan sekali dengan Negara yang berdasarkan supremasi rasial, maupun berdasarkan agama, Negara kerajaan (*feodal*) atau Negara kapitalis.<sup>3</sup>

Pengaturan mengenai hal tersebut telah diatur di dalam konstitusi kita yaitu di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya Pasal 28 D ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Konstitusi kita sudah secara tegas mengatur bahwa tiada seorangpun yang dapat dilakukan secara sewenang-wenang dalam menegakkan hukum, penegakan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

*Equalitas* dan *non-diskriminasi* perlakuan baik di dalam maupun dihadapan hukum merupakan hak yang sudah diperjuangkan ratusan tahun yang lalu, namun harus disadari bahwa perbedaan yang dilandasi alasan-alasan dan

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm, 135.

kriteria objektif tidak berarti bertentangan (*incompatible*) dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Dimulai dengan pemantapan melalui Piagam HAM PBB 1948 yang dirancang oleh UN *Commision on Human Rights*, komitmen untuk mencapai standar non diskriminasi melalui standar dan pedoman pelaksanaan telah dilakukan.<sup>4</sup> Salah satu hak-hak yang harus dijunjung tinggi yaitu hak-hak tersangka maupun terpidana dalam menegakkan hukum acara pidana.

Hukum acara adalah sarana penegakan hukum pidana materil yang memuat berbagai ketentuan normatif yang dapat ditemukan dalam sistem hukum dan sistem peradilan. Hukum acara pidana (hukum pidana formal) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk meniadakan dan menjatuhkan pidana.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian hukum acara pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>6</sup>

KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, prapradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain diberi definisi dalam Pasal 1. Salah satu yang menjadi kelemahan dalam penegakan hukum pidana formil yaitu terkait *legal substance* (KUHP) yaitu terkait Pasal 138 (2) KUHP yang menyatakan “dalam hal hasil penyidikan

---

<sup>4</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 104.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, hlm. 13.

ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

Dalam Pasal 138 (2) KUHAP, yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana apabila penyidik tidak melengkapi berkas perkara kepada penuntut umum dalam waktu 14 hari atau bahkan penyidik tidak sama sekali melengkapi berkas perkara tersebut, apakah penuntut umum mempunyai kewenangan untuk memaksa penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut agar segera mengembalikannya ke Jaksa Penuntut Umum, tentunya hal tersebut akan sangat merugikan tersangka karena proses penegakan hukum terhadapnya akan semakin lamban, bahkan tidak menutup kemungkinan juga bahwa berkas perkara tersebut tidak dikembalikan ke penuntut umum dikarenakan ada “permainan” dari penyidik dan tersangka untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke penuntutan dikarenakan permintaan tersangka. Hal-hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dalam praktek.

Selain permasalahan tersebut, permasalahan yang muncul dari Pasal 138 ayat (2) KUHAP tersebut yaitu tidak adanya batas berapa kali penyerahan atau pengembalian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya. Tidak hanya itu saja, permasalahan lainnya yang

timbul yaitu mengenai adanya ketidakseimbangan kewenangan antara Penyidik dan Penuntut Umum, hal tersebut dapat dilihat dalam perbandingan antara Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP

<b>Pasal 110 ayat (4) KUHAP</b>	<b>Pasal 138 ayat (2) KUHAP</b>
<p>Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam jangka waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.</p>	<p>Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.</p>

Dari kedua pasal tersebut dapat terlihat bahwa ada ketidakseimbangan proses penegakan hukum pidana formil antara kepolisian dan kejaksaan. Pada Pasal 110 ayat (4) KUHAP ada konsekuensi berkas penyidikan dianggap selesai apabila dalam jangka waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, sedangkan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP tidak ada konsekuensinya bagi penyidik apabila lebih dari 14 hari Penyidik tidak

mengembalikan berkas perkara ke Penuntut Umum. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya sangat merugikan bagi tersangka.

Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara ke pengadilan, dasar untuk pembuktian dan pembahasan juridis dalam tuntutan pidana (*requisitors*) dan dasar untuk melakukan upaya hukum. Bagi terdakwa/penasihat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pembelaan dengan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Bagi hakim surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan, pedoman untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan.<sup>7</sup> Berdasarkan permasalahan tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP memberikan kepastian hukum bagi tersangka?
2. Apakah ketentuan Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP sudah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?

---

<sup>7</sup> Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm., 3-4.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kesesuaian Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP dengan asas kepastian hukum bagi tersangka.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi tersangka.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat dari segi teori

Dengan adanya karya penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberikan solusi terhadap kelemahan Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP, sehingga bisa menjadi masukan di kemudian hari.

2. Manfaat dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi masukan kepada penyidik, penuntut umum, dan tersangka dalam proses penyidikan dan penuntutan sehingga kelemahan proses penegakan hukum bagi tersangka dan terdakwa dapat berjalan sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### E. Kerangka Pemikiran

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Adapun yang dimaksud

dengan sistem peradilan pidana menurut Mardjono yaitu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>8</sup> Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>9</sup>

Tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai : (a). mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, (c) dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>10</sup> Komponen sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:<sup>11</sup>

1. Pendekatan Normatif: memandang keempat aparatur penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum semata-mata.

---

<sup>8</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1993. hlm. 1.

<sup>9</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum dalam Melawan Kejahatan)*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994, hlm. 85.

<sup>10</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Bandung, 2010, hlm. 3.

<sup>11</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 1-2.

2. Pendekatan administratif: memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya.

Sistem peradilan pidana (sistem penegakan hukum) apabila dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen tersebut, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (*legal substance*), lembaga atau penegak hukum (*legal structure*), dan nilai-nilai budaya hukum (*legal culture*).

Dalam penegakan hukum pidana yang dimaksud dalam komponen *legal struktur* yaitu; Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Kelima unsur sistem peradilan pidana tersebut harus saling bersinergi dalam melakukan penegakan hukum pidana. Apabila kelima komponen tersebut tidak saling bersinergi dalam melakukan penegakan

hukum pidana, maka penegakan hukum pidana tidak akan berjalan secara maksimal.<sup>12</sup> Sedangkan yang dimaksud *legal substance* yaitu terdiri dari hukum pidana materil (KUHP & UU diluar KUHP), hukum pidana formil (KUHP), dan hukum pelaksanaan pidana (UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan). Sedangkan yang dimaksud dengan budaya hukum dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.

Keterkaitan erat antara ketiga komponen itu dapat diilustrasikan sebagaimana halnya dengan sistem “menjalankan mobil”. Apabila hukum diilustrasikan sebagai sarana atau alat berupa mobil untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka “menegakkan atau menjalankan hukum” pada hakikatnya identik dengan “menjalankan mobil”.<sup>13</sup> Mobil kendaraan identik dengan *legal substance* hanya dapat jalan apabila ada “sopir” identik dengan *legal structure*, struktur hukum/aparat/lembaga penegak hukum, dan supirnya juga harus menguasai ilmu menjalankan mobil, ilmu menjalankan mobil ini identik dengan ilmu hukum (ilmu menegakkan hukum) yang termasuk *legal culture*. Patut ditegaskan bahwa dengan SIM hukum saja tentunya belum cukup, si pengemudi harus juga mengetahui dan menguasai ilmu/kondisi lingkungan. Jika tidak tau, bisa salah arah atau jalan. Ini

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Artikel Untuk Penerbitan Buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, Komisi Yudisial, 2009, hlm., 2-3.

<sup>13</sup> *Ibid.*

berarti penegakan hukum pidana harus memperhatikan konteks ke Indonesia-an, khususnya kondisi lingkungan hukum Indonesia.<sup>14</sup>

Menurut Romli Atmasasmita ciri pendekatan sistem peradilan pidana adalah:<sup>15</sup>

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektifitas penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administrasi of justice*”.

Apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai sistem menegakkan hukum pidana (sistem kekuasaan dibidang hukum pidana) maka sistem peradilan pidana merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 sub sistem, yaitu: 1. Kekuasaan penyidikan (oleh badan atau lembaga penyidikan), 2. Kekuasaan penuntutan (oleh badan atau lembaga penuntut umum), 3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan), dan 4. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan atau aparat pelaksanaan atau eksekusi).<sup>16</sup> Keempat tahap/subsistem itu merupakan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit.* hlm. 30.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu.<sup>17</sup>

Dilihat dari aspek atau komponen budaya hukum (*legal culture*), sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum, dan kesadaran sikap atau perilaku hukum). Dengan demikian, dilihat dari sudut budaya hukum, sistem peradilan pidana dikatakan merupakan *integrated legal culture* atau *integrated cultural legal system*.<sup>18</sup>

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang kesemuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sub sistem komponennya, akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi tersebut.<sup>19</sup>

Dalam bahasa sederhana, sistem inquisitor adalah sistem persidangan pidana *non-adversarial*, dimana hakim yang memimpin sidang, dalam mencari kebenaran dengan merumuskan beberapa peraturannya dan menanyai terdakwa termasuk para saksinya.<sup>20</sup> Sedangkan sistem akusator adalah proses pidana yang adversial (berlawanan, bertarung, bertanding) seperti yang berlaku di sistem hukum Inggris, dimana dua pihak yang berperkara yaitu jaksa penuntut di satu pihak

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>19</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 77.

<sup>20</sup> Andi Hamzah & RM Surachman, *Pre-Trial Justice Disrectionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 66.

dengan terdakwa serta pembela/penasihat hukumnya di lain pihak bertindak aktif di depan hakim yang pasif saling beradu argumen, saling mematahkan alat bukti.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan metode penelitian, serupa dengan penelitian ini, adapun langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>22</sup> Pendekatan *yuridis normatif* selain mengacu kepada norma-norma hukum terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.<sup>23</sup> Data yang digunakan adalah data kepustakaan atau data sekunder.

#### a. Bahan hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1981

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayimedia Publishing, 2012, hlm. 57.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 175.

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

b. Bahan hukum Sekunder

Bersumber dari buku-buku dan karya-karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum Tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum Primer atau bahan hukum Sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>24</sup>

2. Spesifikasi Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif*, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk meneliti mengenai kepastian hukum bagi tersangka dalam menjalani proses hukum acara pidana.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian.

4. Metode Analisis Data

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 176.

Sesuai dengan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis data yang dipergunakan secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

